

## **PIAGAM DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS' CHARTER)**

**PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk**

**PT Paramita Bangun Sarana Tbk.**

**Head Office** : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

**Correspondence Office** : Jl. Singamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5466 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- [www.paramita.co.id](http://www.paramita.co.id) -

## I. PENDAHULUAN

Piagam Direksi PT Paramita Bangun Sarana Tbk ("**Perseroan**") ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi Perseroan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya agar dapat bertindak dan berperilaku untuk kepentingan Perseroan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan praktik-praktik tata kelola perusahaan lainnya sehingga dapat sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ("**Good Corporate Governance**").

## II. LANDASAN HUKUM

Piagam Direksi ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Lampirannya;
5. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat); dan
6. Anggaran Dasar Perseroan.

## III. KEANGGOTAAN

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi, maka yang lainnya diangkat sebagai Direktur. Paling sedikit seorang anggota Direksi diangkat dari pihak independen dan menjadi Direktur Independen.



### PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petoja Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Siangmangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5468 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- [www.paramita.co.id](http://www.paramita.co.id) -

2. Perseroan dalam menentukan komposisi keanggotaan Direksi, selain memperhatikan kondisi dan kebutuhan Perseroan juga mempertimbangkan keberagaman kandidat anggota Direksi Perseroan, yang ditentukan tanpa diskriminatif serta merupakan perpaduan dalam hal kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman, usia, maupun jenis kelamin (*gender*).

#### IV. KRITERIA

1. Setiap anggota maupun calon anggota Direksi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
    - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan;
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.
    - v. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
    - vi. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya.
2. Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan calon anggota Direksi yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.



#### PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Telp: (021) 720 5466 Fax: (021) 723 2157 Email: info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -



3. Bagi Direktur Independen Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
  - tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya;
  - tidak menjadi Orang Dalam pada Lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
- Orang Dalam yang dimaksud dalam Piagam Direksi ini adalah sesuai dengan yang diatur dalam UUPM.

#### V. PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

- Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- Setiap usulan calon, pengangkatan, pemberhentian maupun perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR").
- Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- Dalam hal terdapat anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sebagai anggota Direksi Perseroan.
- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.



#### PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Singamangaraja No. 57 & 58 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5465 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -

6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
7. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
8. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
  - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; atau
  - f. masa jabatan telah berakhir.
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
10. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas, tidak berwenang:
  - a. menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
  - b. Lampaunya jangka waktu;  
sebagaimana keduanya diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.



**PT Paramita Bangun Sarana Tbk.**

**Head Office** : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

**Correspondence Office** : Jl. Seingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5466 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -



## VI. RANGKAP JABATAN

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya; dan
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya; dan/atau
  - c. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Istilah 'Emiten' dan 'Perusahaan Publik' yang dimaksud dalam Piagam Direksi ini merujuk pada pengertian yang dimaksud dalam UUPM.

2. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi Perseroan.

## VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Direksi bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan pengurusan atas kebijakan Perseroan, yaitu berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan *inventory* Perseroan;
  - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan *inventory*) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;



### PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT 017 RW.003 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Siangmangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5466 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -

- f. membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  
harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;  
-yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan Perseroan.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud sebelumnya, harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Direksi menyusun laporan keuangan berkala dan laporan tahunan untuk dapat dilaporkan kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu, dan selanjutnya menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
5. Direksi menyusun struktur organisasi Perseroan yang melingkupi rincian fungsi dan tugas pada setiap divisi maupun unit kerja lainnya.
6. Direksi membentuk sistem pengendalian internal Perseroan dan menyusun langkah-langkah manajemen risiko dalam mengelola risiko yang mungkin timbul pada setiap kegiatan Perseroan.
7. Direksi melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Jika dibutuhkan, Direksi dapat membentuk satuan kerja atau komite di bawahnya untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya agar berjalan secara efektif dan efisien, yang mana pembentukannya dapat diputuskan dalam Keputusan Direksi.
9. Dalam hal Direksi membentuk satuan kerja atau komite di bawahnya, maka Direksi wajib melakukan pengawasan terhadapnya.
10. Dalam menjalankan kepengurusannya, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.



**PT Paramita Bangun Sarana Tbk.**

**Head Office** : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

**Correspondence Office** : Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5466 📠 (021) 723 2157 📧 info@paramita.co.id

- [www.paramita.co.id](http://www.paramita.co.id) -




## VIII. HAK DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2. Direksi berhak memperoleh remunerasi dengan ketentuan bahwa kebijakan remunerasi terlebih dahulu direkomendasikan oleh KNR kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja Perseroan, prestasi kerja individual, dan hal lainnya untuk selanjutnya dapat disetujui oleh RUPS.

## IX. PEDOMAN PERILAKU DAN NILAI - NILAI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung hal-hal berikut ini:

1. Direksi mematuhi standar etika bisnis Perseroan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau memanfaatkan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau orang lain, ataupun menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
2. Direksi harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan standar perilaku bisnis Perseroan dan harus selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaporkan setiap transaksi saham yang dimilikinya di Perseroan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal transaksi, yang mana pelaksanaannya tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada Perseroan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
5. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dengan



### PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Singamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

(021) 720 5486 (021) 723 2157 info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -



anggota Direksi lainnya, maupun dengan anggota Dewan Komisaris, atau dengan pemegang saham utama Perseroan, dalam Laporan Tahunan Perseroan.

6. Direksi wajib menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak diperbolehkan menyebarkan atau menyalahgunakan informasi penting yang diketahui selama menjabat sebagai Direksi.
7. Direksi tidak diperbolehkan memberikan atau menerima sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dari atau kepada pejabat Negara atau individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
8. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah, yaitu penghasilan termasuk fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS, yang diberikan kepadanya.

#### X. WAKTU KERJA

Waktu kerja Direksi Perseroan ditentukan sesuai dengan jam kerja Perseroan atau berdasarkan kebutuhan Perseroan yang didasarkan pada kebijakan perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### XI. RAPAT DIREKSI

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
  - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dapat dilakukan untuk membahas permasalahan strategis Perseroan, seperti kinerja Perseroan, permasalahan operasional, permasalahan terkait laporan keuangan, ataupun isu-isu lainnya yang dianggap penting untuk dilaporkan dan dibahas bersama oleh Dewan Komisaris.



#### PT Paramita Bangun Sarana Tbk.


Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Telp. (021) 720 5466 Fax (021) 723 2157 Email info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -

4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi ataupun rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
5. Frekuensi pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris serta kehadiran para peserta rapat ikut dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
6. Direksi dapat menjadwalkan rapat Direksi dan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Mekanisme pelaksanaan rapat Direksi dilakukan sebagai berikut:
  - a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
  - b. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dari rapat tersebut.
  - c. Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan sebagai berikut:
  - a. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling



**PT Paramita Bangun Sarana Tbk.**

**Head Office** : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

**Correspondence Office** : Jl. Sisinganegara No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5468 📠 (021) 723 2157 📧 info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -



sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

- b. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
- c. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- e. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- f. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

11. Risalah rapat disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil rapat Direksi dan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat.
- b. Risalah rapat Direksi dapat ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan untuk risalah rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir. Seluruh risalah rapat tersebut juga disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- c. Risalah rapat demikian merupakan bukti sah atas keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pemegang saham atau pihak ketiga.



10

**PT Paramita Bangun Sarana Tbk.**

**Head Office** : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

**Correspondence Office** : Jl.ISINGAMANGARAJA No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5466 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

• www.paramita.co.id •



## XII. PENILAIAN KINERJA


1. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Direksi memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilaksanakan setiap setahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu.
2. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan *self assessment*, antara lain:
  - a. Mengkaji kecukupan Piagam Direksi secara berkala atau jika ada perubahan;
  - b. Mengkaji apakah masing-masing anggota Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi pelaksanaan rapat dan pelaporan ataupun pencapaian target bisnis perusahaan, seperti yang tercakup dalam Piagam Direksi ini.

## XIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Direksi akan dibahas dalam RUPS Tahunan.
2. Laporan pertanggungjawaban Direksi mengenai tugas-tugasnya disampaikan ke Perseroan untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Tahunan dan disampaikan dalam RUPS Tahunan.

## XIV. KETENTUAN LAIN

1. Piagam Direksi ini akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
2. Piagam Direksi ini akan dievaluasi secara berkala untuk disempurnakan.
3. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam Direksi ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.



11

### PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Singamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5466 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -

Demikianlah Piagam Direksi ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 7 November 2017

Menyetujui,

DIREKSI  
PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk



Erwin Tanuwidjaja  
Direktur Utama



Yonggi Tanuwidjaja  
Wakil Direktur Utama



Evelyn Tanuwidjaja  
Direktur



Djunaidi Setiawan Harlim  
Direktur Independen



Vincentius Susanto  
Direktur